

**ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA  
PERMOHONAN PAILIT PT. ASURANSI SYARIAH  
MUBARAKAH**

**ANALISIS PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA  
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR : 36/ PDT.-SUS / PAILIT /2016/PN.NIAGA.**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SELAMET MINANTO**

**201410115194**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**


## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Permohonan Pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Analisis Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.

Nama : Selamet Minanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115194

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

  
Gatot Efrianto, SH., MH  
NIP 010909020

Pembimbing II

  
Melanie Pita Lestari, S.S., MH  
NIP 011611057

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Permohonan Pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Analisis Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.

Nama : Selamet Minanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115194

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 4 Februari 2019



Pembimbing I

Pembimbing II

Gatot Efrianto, SH.,MH

NIP 010909020

Melanie Pita Lestari, S.S.,MH

NIP 011611057

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Permohonan Pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Analisis Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.

Nama Mahasiswa : Selamet Minanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115194

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Februari 2019

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH  
NIP 010403011

Penguji I : Herbert Napitupulu, SH.,MH  
NIP 010803025

Penguji II : Sugeng, SH.,MH  
NIP 011611058

### MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

NIP 1712307

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si, LLM, Ph.D

NIP 1809353

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul:

“ Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Permohonan Pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Analisis Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga. ”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 2 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



201410115194

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Selamet Minanto  
Nomor Pokok Mahasiswa :201410115194  
Program Studi / Fakultas :Ilmu Hukum / Hukum  
Jenis Karya :Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Permohonan Pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Analisis Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalty non-eklusif ini. Universitas bhayangkara Jakarta raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan /mempublikasikan nya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

  
Yang menyatakan,  
  
(Selamet Minanto)

## ABSTRAK

**Selamet Minanto, 201410115194, Skripsi, Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Permohonan Pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Analisis Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.**

Kata kunci : Asas *Nebis In Idem*, Permohonan Pailit, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga, Perkara Permohonan dan Perkara Gugatan, Putusan-Penetapan Hakim.

Penelitian ini mengupas tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa Dalam Kepailitan dan PKPU tidak dikenal atau tidak berlaku Asas *Nebis In Idem*, pertimbangan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Dalam Kepailitan tidak dikenal Asas *Nebis In Idem*, *Nebis In Idem* hanya berlaku pada perkara Gugatan, dan tidak berlaku pada perkara Permohonan, dan Kepailitan merupakan perkara Permohonan.

Permohonan pada kepailitan pada dasarnya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih dan permohonan dalam kepailitan tidak dapat berdiri sendiri, permohonan yang mengandung sengketa didalamnya dan melibatkan dua pihak atau lebih adalah perkara Gugatan Pailit yang menghasilkan Putusan Hakim dan bukan penetapan hakim dan *Nebis In Idem* berlaku dalam perkara gugatan,

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, atau metode penelitian kepustakaan, kesimpulan penelitian ini adalah mejelis hakim dalam mengambil keputusan telah salah menerapkan hukum, fakta hukum yang terjadi dipersidangan dikaitkan dengan undang-undang, norma, kebiasaan-kebiasaan, tidak dicermati dengan teliti, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum tidak tercapai.

Pembimbing:

Gatot Efrianto SH.,MH

Melanie Pita Lestari. S.S.,MH

## **ABSTRACT**

**Selamet Minanto, 201410115194, Skripsi, The principle of Nebis In Idem in the case of bankruptcy application PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Analysis of bankruptcy decisions the Commercial Court decision in the Central Jakarta District Court Number: 36/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN.Niaga.**

**Keywords :** *The Principle of Nebis In Idem, Bankruptcy Application, Bankruptcy Law and Postponement of Debt Repayment Obligation, Commercial Court, Case of Application and Case of Lawsuit, Decision and Determination of the Judge.*

*This study examines the consideration of the judge of commercial court stating that in Bankruptcy and Postponement of Debt Repayment Obligation is Unknown or doesn't apply the Principle of Nebis In Idem, Nebis In Idem only applies to lawsuit cases and doesn't apply to cases, and Bankruptcy is a case of application.*

*The Bankruptcy application basically contains a dispute between two or more parties and the application in bankruptcy can't stand alone, A application containing a dispute in it and Involving two or more parties is a case of bankruptcy claim that results in a judge's decision and not a judge's determination, and Nebis In Idem applies to Lawsuit cases.*

*The research method used is normative juridical method or library research method, the conclusion of this study is the Panel of Judges in making decision had incorrectly applied the law, Legal facts that occur in the court proceedings are related to the law, norms, customary habits are not carefully examined, So the Purpose of the law, namely certainty, justice and benefit of the law is not achieved.*

**Adviser:**

Gatot Efrianto SH.,MH

Melanie Pita Lestari. S.S.,MH

## KATA PENGANTAR



Puji serta Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam atas kehadirat Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, karuinia dan hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini sangatlah jauh dari kata sempurna, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun akan memperkaya dan menjadi bagian penting untuk menuju kesempurnaan, dan yang menjadi harapan penulis secara pribadi semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pencari ilmu.

Dan dengan kerendahan hati dan rasa sayang yang sangat dalam penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada isteri penulis Devina Erlita Farahsari, anak-anak penulis Qaisha Fitria Sabilla, Qairisha Finena Sabilla dan Qenan Fahreza Sabilli terima kasih untuk dukungan, doa dan kasih sayang serta kepercayaannya yang selama ini telah diberikan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :


1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, Drs., S.H., M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si, LLM, Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan teknis dan materi sehingga penulis tetap semangat.

3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.H.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berjasa besar terhadap kemajuan keilmuan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak **Gatot Efrianto. SH.,MH.** dan Ibu **Melanie Pita Lestari. S.S.,MH.** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu selama memberikan bimbingannya, bertukar pikiran dan memberikan pemecahan masalah dalam rangka proses penulisan, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Staff Administrasi serta Civitas akademika yang telah berperan penting terhadap proses penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, diskusi, dan berbagi informasi serta pencerahan kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga menjadi kenangan yang terindah bagi Penulis.

Terima kasih,

Bekasi, 2 Januari 2019



*[Signature]*

Selamet Minanto

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah .....	6
1.2.1. Identifikasi masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	10
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	10
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	13
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	15
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.6. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>

2.1. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	20
2.1.1. Pengertian Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	20
2.1.2. Berlakunya Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	20
2.1.2.1. Berlakunya Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Hukum Pidana ....	24
2.1.2.2. Berlakunya Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Hukum Perdata ....	25
2.1.3. Tidak Berlakunya Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	26
2.1.4. Tujuan Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	29
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan .....	30
2.2.1. Pengertian Hukum Kepailitan .....	30
2.2.2. Tujuan Hukum Kepailitan .....	31
2.2.3. Asas-asas Hukum Kepailitan .....	34
2.2.4. Syarat-syarat Pailit .....	36
2.3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	40
2.3.1. Pengertian Putusan Hakim .....	40
2.3.2. Asas-asas Putusan Hakim .....	42
2.3.3. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1. Hasil Penelitian Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Tidak Dikenalnya Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Perkara Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016 .....	47
3.1.1. Kasus Posisi .....	47
3.1.2. Proses Persidangan .....	56
A. Dasar Gugatan Permohonan Pernyataan Pailit .....	57
1. Memiliki dua atau lebih kreditur „ , .....	57
2. Tidak memenuhi tingkat Solvabilitas „ , .....	61
3. Permohonan Pailit tidak berhubungan dengan sengketa TUN,, .	63
4. Putusan Permohonan Pailit sebelumnya tidak menghalangi „ ...	64
B. Jawaban Terhadap Gugatan Permohonan Pernyataan Pailit .....	65
C. Putusan Majelis Hakim .....	69

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>75</b>
4.1. Pertimbangan Majelis Hakim tentang Tidak Dikenalnya Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Perkara Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016 .....	75
4.2. Pembahasan .....	76
4.2.1. Tidak dikenalnya atau tidak berlakunya Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Kepailitan dan PKPU .....	77
4.2.2. <i>Nebis In Idem</i> hanya berlaku pada perkara Gugatan, Tidak berlaku pada perkara Permohonan dan Kepailitan merupakan perkara Permohonan .....	87
4.2.2.1. Perbandingan penerapan Perkara Permohonan dan Perkara Gugatan dalam Undang-undang Kepailitan, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Waris .....	89
4.2.3. Yurisprudensi MA menyatakan dalam Kepailitan tidak berlakunya <i>Nebis In Idem</i> .....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
5.1. SIMPULAN .....	101
5.2. SARAN .....	103

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## RIWAYAT PENULIS HIDUP

MOTTO

*Orang Sukses*

*Selalu Mencari Jalan*

*Orang Gagal*

*Selalu Mencari Alasan*

“*Merry*”

## **DAFTAR SINGKATAN**

UUK-PKPU	Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
ASM	PT. Asuransi Syariah Mubarakah

